

Mediasi Elektronik Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Ahmad Fajril^{1*}, Ahmad Musyahid², Muhammad Saleh Ridwan³

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: ahmadfajrlyk25@gmail.com¹, achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id², salriduin@gmail.com³

Article History:

Received: 29 Juli 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 27 September 2025

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Perceraian, Pengadilan Agama, Efektivitas, Kompetensi Mediator.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implementasi mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai bagian dari transformasi digital sistem peradilan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan peradilan yang lebih efisien, cepat, dan terjangkau, sejalan dengan penerapan sistem e-Court oleh Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas mediasi elektronik serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui studi lapangan dan wawancara mendalam dengan hakim mediator dan para pihak yang berperkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi elektronik memberikan efisiensi dalam hal waktu dan biaya, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencapai perdamaian karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, khususnya mediator yang umumnya hanya berlatar belakang hukum tanpa keahlian konseling keluarga. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi mediator secara multidisipliner serta penguatan sistem pendukung mediasi elektronik agar tujuan utama mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang berorientasi damai dapat tercapai secara optimal.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip rule of law menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan serta sebagai pengendali pelanggaran hukum demi menjaga stabilitas sosial (Listiawati, 2022). Namun, sistem peradilan Indonesia masih menghadapi persoalan efektivitas dan efisiensi, tercermin dari proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut disemua tingkat (Rahardjo, 2019). Masyarakat membutuhkan proses yang cepat dan substantif, bukan sekadar prosedural. Untuk menjawab tantangan ini, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menjadi penting, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum persidangan dimulai. Mediasi memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui litigasi panjang (Supriatna, 2023), dengan bantuan pihak

ketiga yang netral (Ghafur, 2023). Mahkamah Agung telah mengintegrasikan mediasi dalam sistem peradilan sejak SEMA No. 01 Tahun 2002, kemudian melalui PERMA No. 2 Tahun 2003, PERMA No. 01 Tahun 2008, hingga yang terakhir PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menegaskan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang tepat dan adil, meskipun efektivitasnya masih belum optimal.¹ Dalam perkara perceraian, mediasi menjadi tahapan wajib sebagai bentuk upaya damai yang tidak menciptakan pihak menang atau kalah, sejalan dengan prinsip kekeluargaan (Cahyani, 2025) dan ajaran islah dalam Islam. Proses ini melibatkan peran penting hakim pemeriksa dan mediator yang ditunjuk untuk memfasilitasi kesepakatan damai di luar ruang sidang.

Mediator memainkan peran sentral dalam keberhasilan mediasi, terutama dalam perkara perceraian, karena keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mediator menjembatani komunikasi kedua belah pihak secara aktif untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Dengan pendekatan fasilitatif, mediator membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan, meredakan perbedaan, dan menyusun solusi damai tanpa mempertegas posisi menang-kalah. Mediasi tidak hanya mendukung tercapainya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tetapi juga mencerminkan budaya ketimuran yang menjunjung silaturahmi dan keharmonisan (Handayani & Prabowo, 2024; (Suparman, 2019). Nilai-nilai sosial seperti menjaga nama baik dan kehormatan keluarga menjadikan mediasi lebih relevan daripada konfrontasi hukum. Meskipun demikian, proses persidangan tetap harus mengacu pada asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009, dengan penekanan pada efisiensi, keterjangkauan, dan ketelitian demi keadilan substantif. Hakim dituntut untuk menjunjung tinggi asas-asas tersebut dalam mewujudkan keadilan yang konkret di tengah kompleksitas realitas hukum dan konflik kepentingan (Kelsen, 2011).

Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 merupakan upaya damai yang dinilai lebih efisien dan ekonomis (Badrulzaman, 2019). Komitmen Mahkamah Agung terhadap penyelesaian sengketa damai diperkuat melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang E-Court sebagai bentuk adaptasi terhadap era digital (Fakhirah, 2019). Namun, belum diaturnya mekanisme mediasi elektronik secara spesifik menuntut regulasi baru agar penyelesaian sengketa berbasis teknologi dapat berlangsung efektif dan sesuai prinsip sukarela, rahasia, aman, dan terjangkau. Mediasi elektronik menjadi inovasi penting dalam modernisasi sistem peradilan, khususnya di Pengadilan Agama yang menangani perkara perdata dan ekonomi syariah (Mujahidin, 2018).

Pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar telah mengacu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022, namun implementasinya menghadapi berbagai hambatan. Kendala utama meliputi keterbatasan akses jaringan internet serta rendahnya pemahaman dan minat para pihak terhadap penggunaan teknologi, sehingga efektivitas dan efisiensi mediasi elektronik menjadi tidak optimal. Masyarakat pencari keadilan mengharapkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, namun dalam praktiknya, mediasi elektronik justru sering kali tidak memenuhi harapan tersebut. Ketidaksesuaian antara asas yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan menyebabkan munculnya kekecewaan, terutama karena proses penyelesaian perkara masih lambat dan mahal. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberdayaan pengadilan dalam menerapkan asas peradilan yang ideal mengalami gangguan, sehingga tujuan undang-undang untuk menciptakan peradilan yang efektif dan efisien belum sepenuhnya tercapai.

¹Konsiderans butir e Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mediasi dalam ranah pengadilan, khususnya dalam perkara perceraian. Penelitian Siti Hanifa (2023) menunjukkan bahwa mediasi di Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan mampu mewujudkan kesepakatan damai yang lestari, bahkan mediasi yang gagal pun tetap bermanfaat dalam memperjelas akar perselisihan. Sementara itu, Marpaung dan Mukhsin (2024) menyoroti efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sei Rampah, yang meliputi tiga tahap penting dan menekankan pentingnya profesionalitas mediator dalam mencegah perceraian. Susila dan Citra (2021) menyimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Negeri Amlapura belum efektif karena berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk budaya hukum dan kondisi psikologis para pihak. Ria Zaitullah (2020) juga menyatakan bahwa efektivitas mediasi masih rendah karena rendahnya kesadaran dan dominasi egoisme pihak yang bersengketa, serta perlunya mediator non-hakim yang bersertifikat. Penelitian Khoirul Anam (2021) mengungkapkan bahwa strategi hakim mediator dalam mencegah perceraian mencakup pendekatan agama, masa lalu, matematis, keluarga, dan psikologis. Sementara itu, Imron, Lubis, dan Nelly (2023) menegaskan bahwa mediasi merupakan prosedur wajib dalam perkara perdata dan perceraian berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta memiliki landasan mashlahah yang kuat.

Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efektivitas mediasi konvensional atau terbatas pada aspek prosedural umum, sementara mediasi elektronik dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A masih minim dikaji secara komprehensif, khususnya terkait efektivitas, kendala teknis, serta kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi mediasi elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, mengidentifikasi hambatan-hambatan teknis dan sosiologis yang mempengaruhinya, serta mengevaluasi sejauh mana mediasi elektronik dapat memenuhi prinsip keadilan substantif dan efisiensi sebagaimana diamanatkan dalam regulasi peradilan modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem mediasi elektronik di lingkungan peradilan agama, serta menjadi rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung dalam penyempurnaan regulasi maupun peningkatan infrastruktur dan kapasitas SDM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengarahkan penelitian untuk mengungkap pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Moleong, 2018). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teologi normatif, yuridis dan sosiologis. Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan dan berupa data mentah yang perlu diolah lebih lanjut untuk menghasilkan penjelasan. Data Sekunder diperoleh melalui uraian dari pihak kedua dalam mengelolah data yang kemudian dapat menghasilkan suatu referensi baik berupa buku, jurnal, ataupun media cetak lainnya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dan pengolahan data yang digunakan ialah penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Mediator dalam Penerapan Sistem Mediasi Elektronik Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Mediasi merupakan tahapan wajib dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama sebelum pemeriksaan pokok perkara, karena upaya mediasi harus disebutkan dalam

pertimbangan putusan. Jika kedua belah pihak hadir di persidangan tanpa melalui mediasi, maka putusan dapat dinyatakan batal demi hukum. Mediasi sendiri adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang difasilitasi oleh mediator netral yang dipilih dari daftar resmi di pengadilan. Idealnya, mediasi dilakukan secara langsung agar komunikasi lebih efektif, baik melalui dialog lisan maupun bahasa tubuh. Namun, seiring perkembangan teknologi dan kondisi tertentu seperti jarak geografis, mediasi juga dapat dilakukan secara elektronik menggunakan media audio atau video. Hal ini telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 dan dipertegas kembali dalam PERMA No. 3 Tahun 2022, yang mengatur pelaksanaan mediasi secara elektronik di lingkungan peradilan, termasuk di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Mediasi secara elektronik ini juga sudah dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Contoh kasus faktor yang mempengaruhi terjadinya mediasi elektronik yaitu pihak tergugat terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur sedang mencari nafkah yang telah disampaikan oleh Nuralim Zainuddin (2025) mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagai berikut:

“Disini, pernah dilakukan mediasi secara online bekerjasama dengan Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur dengan pihak penggugat yang berada di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dan pihak tergugat berada di daerah Nusa Tenggara Timur. Faktor atau alasan-alasan dimana mediasi secara elektronik boleh dilakukan, ketika salah satu pihak tidak bisa hadir dikarenakan sakit, salah satu pihak berada diluar kota atau diluar negeri dan pihak berada ditahanan. Tapi disini mediasi elektronik yang pernah dilakukan sebab pihak tergugat berada diluar kota sehingga pihak tergugat tidak bisa hadir secara langsung akhirnya dilakukan mediasi secara elektronik”

Pelaksanaan mediasi elektronik dengan mediasi konvensional harus mengacu kepada biaya yang telah ditetapkan agar memudahkan pihak berperkara seperti yang dikemukakan oleh mediator Muhammad Yunus (2025) sebagai berikut:

“biaya mediasi konvensional dengan mediasi elektronik sama aja, tidak ada perbedaan, karena telah diatur oleh pengadilan agama, meskipun sebenarnya sebagai mediator non hakim tidak mematok harga untuk proses mediasi, akan tetapi pihak pengadilan telah menetapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, seperti biaya cerai talak dan cerai gugat masing-masing Rp 150.000”

Mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa ketika salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung, seperti karena sakit, berada di luar kota atau luar negeri, atau dalam tahanan. Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2022, mediasi ini dilakukan secara sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, tanpa paksaan dari pihak manapun. Mekanisme mediasi daring tetap mengacu pada prosedur mediasi tatap muka, dengan perbedaan utama pada penggunaan fasilitas elektronik yang disediakan pengadilan. Opsi ini mempermudah komunikasi antar pihak yang terhalang untuk hadir secara fisik, sekaligus menjamin kelancaran proses hukum. Para mediator, termasuk Andi Hasruni (2025), menegaskan bahwa:

“Tahapan proses mediasi elektronik itu sama saja dengan proses mediasi secara tatap muka, hanya saja yang membedakannya dicara pertemuannya. Kalau mediasi online bertemu lewat pertemuan online sedangkan mediasi offline bertemu secara langsung”

Tahapan awal pelaksanaan mediasi elektronik dimulai dengan proses pra mediasi, di mana hakim menjelaskan tata cara mediasi kepada para pihak dan meminta persetujuan mereka. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan jika seluruh pihak menyetujuinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat 1-2 PERMA No. 3 Tahun 2022. Jika salah satu pihak menolak, maka mediasi wajib dilakukan secara tatap muka. Oleh karena itu, untuk membuktikan adanya

persetujuan bersama, diperlukan kelengkapan administrasi dari kedua belah pihak sebagai bagian dari prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

“Proses mediasi elektronik itu sama saja dengan mediasi secara langsung yang membedakan hanya mediasi elektronik dilaksanakan dengan menggunakan media audio atau video dan harus memastikan yang mengikuti mediasi elektronik adalah pihak yang bersangkutan dikarenakan mediasi yang menggunakan elektronik atau online itu dapat dimanipulasi sedangkan mediasi tatap muka secara langsung dengan bertemu langsung antara para pihak dan mediator. Tahapan proses mediasi yang pertama yaitu pra mediasi, hakim pemeriksa menjelaskan tata cara mediasi, mendapatkan persetujuan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik dan para pihak memilih mediator selanjutnya tahap pelaksanaan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati yaitu pembukaan dan pengenalan kemudian para pihak menceritakan permasalahan mereka dan mediator memberi saran, dan proses terakhir adalah kesimpulan”(Muhammad Yunus, 2025).

Pada tahap akhir mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, jika tercapai kesepakatan, maka dibuat akta perdamaian yang disahkan oleh hakim; jika tidak, para pihak tetap menandatangani dokumen ketidaksepakatan. Proses administrasi mediasi dilakukan secara elektronik, namun penandatanganan dokumen masih dilakukan secara manual. Pengadilan menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang mediasi, laptop, aplikasi Zoom, dan jaringan internet stabil. Meski PERMA No. 3 Tahun 2022 Pasal 10 tidak menetapkan aplikasi tertentu, aplikasi yang digunakan harus memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, kemudahan, dan keterjangkauan.² Untuk mengatasi kendala teknis dan mencegah kecurangan, pengadilan bekerja sama dengan pengadilan di domisili para pihak guna memastikan keabsahan identitas. Seluruh fasilitas ini dijelaskan langsung oleh Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan sebagai bentuk komitmen mendukung keberhasilan mediasi elektronik.

“Kami memberikan fasilitas dalam melaksanakan mediasi elektronik berupa ruang mediasi, laptop, aplikasi zoom dan wifi yang lancar atau jaringan yang stabil agar memudahkan jalannya mediasi elektronik”(Hariyati, 2025)

Mediator yang pernah melakukan mediasi elektronik menyampaikan alasan-alasan kenapa mediasi elektronik yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A:

“Mengenai alasan kenapa kemarin dilakukan mediasi elektronik disini karena pihak tergugat atau suami berada diluar daerah untuk mencari nafkah ketika ingin menghadiri mediasi secara langsung tidak bisa karena jarak yang jauh, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke makassar” (Nuralim Zainuddin, 2025)

Proses mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A merupakan bentuk kerja sama lintas pengadilan untuk memfasilitasi pihak yang tidak dapat hadir langsung, dengan tujuan mempermudah penyelesaian sengketa secara langsung tanpa pendampingan kuasa hukum. Mekanisme ini memungkinkan para pihak menyampaikan permasalahan secara terbuka, sehingga mediator dapat memberikan solusi yang lebih tepat. Keberhasilan mediasi elektronik ditentukan oleh sejumlah faktor pendukung seperti fasilitas teknologi yang memadai, profesionalisme mediator, komunikasi yang terbuka, serta komitmen kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kendala seperti jaringan internet yang tidak stabil, terutama bagi pihak di luar daerah, serta kurangnya sentuhan emosional

²Pasal 10 Ayat 1-2 Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik

yang sering kali krusial dalam proses mediasi. Meskipun fasilitas seperti Wi-Fi telah disediakan, gangguan sinyal kerap menghambat jalannya mediasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Nuralim Zainuddin (2025) yang menekankan pentingnya kesiapan, keterbukaan, serta dukungan teknis yang andal untuk mencapai efektivitas mediasi elektronik.

“Kalau faktor kendala itu faktor jaringan, pihak dari sini sudah menyediakan wifi agar jaringannya stabil namun pihak dari pihak lain mengalami gangguan sinyal. Dan adanya faktor ini menjadikan tidak efisien dalam waktunya karena harus mengulangi apa yang disampaikan sehingga banyak waktu yang terbuang.”

Kendala berikutnya mediasi secara elektronik masih belum dapat menyentuh hati secara penuh para pihak karena mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya *feel to feel* antara mediator dengan kedua belah pihak yang berperkara. Mediasi dilaksanakan secara online esensi nya berbeda ada hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan, kalau secara langsung lebih kerasa karena langsung bisa dari hati ke hati (Andi Hasruni, 2025). Saran yang dapat diberikan dalam upaya mengefektifkan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A dalam melaksanakan mediasi elektronik. Seperti yang telah diungkapkan oleh Muhammad Yunus (2025):

“memoptimalkan mediasi elektronik tentu memaksimalkan dan memperhatikan fasilitas pada mediasi elektronik, menambah biaya dalam memperbaiki jaringan dan memberikan izin Kerjasama antara Pengadilan Agama karena sangat lama untuk mengeluarkan surat izin dalam telekonferensi dengan Pengadilan Agama yang lain, dan menambah waktu pemanggilan mediasi agar pihak tergugat bisa melakukan mediasi secara langsung.”

Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme mediasi elektronik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A mediasi elektronik ditinjau dari PERMA No 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga hasil dari pelaksanaan mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik sampai dengan penyampaian hasil mediasi. Faktor penunjang dari mediasi berupa fasilitas memadai, dan mediator, komunikasi yang baik oleh para pihak dan kerjasama antar Pengadilan Agama. Sedangkan faktor penghambat terletak pada masalah jaringan dari Pengadilan Agama lain kurang memadai dan mediasi elektronik belum sepenuhnya dapat menyentuh hati para pihak untuk berdamai.

B. Implementasi Mediasi Elektronik dalam menekan angka Perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A

Mediasi telah lama dikenal sebagai proses penyelesaian sengketa perdata di lingkungan pengadilan, hal ini telah diatur dalam pasal 130 HIR jo pasal 154 Rbg jis pasal 31 RV serta beberapa peraturan yaitu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (SEMA No. 1/2002); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 2/2003); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2008); dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30/1999).

Landasan hukum pelaksanaan mediasi yang saat ini masih berlaku adalah PERMA No. 1/2016. PERMA No. 1/2016 yang merupakan pengganti serta menyempurna PERMA Nomor 1 tahun 2008 (Rafif & Adlhiyati, 2023). Perbedaan signifikan pada PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yaitu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2) yang pada

pokoknya para pihak wajib hadir secara langsung atau dengan audio visual jarak jauh, maka dalam artian Mediasi menjadi bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan meskipun para pihak tidak bisa hadir ditempat dalam proses penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan.

“Mediasi elektronik masih tergolong cukup baru sehingga untuk pelaksanaannya masih pada perkara tertentu saja seperti perkara perceraian. Urgensi dalam melaksanakan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A masih dilakukan secara sukarela atau dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak, sehingga dalam hal ini apabila salah satu pihak tidak setuju menggunakan mediasi elektronik maka mediasi menggunakan metode tatap muka” (Dedy Wahyudi, 2025)

Mahkamah Agung dan pengadilan menyadari urgensi pelaksanaan mediasi elektronik, terutama untuk mengatasi kendala dalam mediasi konvensional, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, di mana mediasi gagal terlaksana karena ketidakhadiran salah satu pihak. Hal ini menyebabkan penundaan proses hukum, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 22 ayat 1, ketidakhadiran dalam mediasi dapat berakibat pada penolakan gugatan dan kewajiban membayar biaya mediasi (Sari, 2017). Implementasi mediasi elektronik menjadi solusi penting guna memastikan proses mediasi tetap berjalan meskipun dalam kondisi khusus. Mediator memainkan peran krusial sejak tahap awal penyelesaian perkara, termasuk dalam proses pra-mediasi yang bertujuan menyamakan persepsi dan menyepakati ketentuan teknis pelaksanaan mediasi elektronik agar berjalan efektif.

“Dalam pelaksanaan pra-mediasi elektronik diperlukannya perangkat penunjang agar mediasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak berpotensi adanya keberpihakan pada salah satu pihak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga hal-hal yang demikian wajib diatur untuk menyelaraskan dan memudahkan proses mediasi elektronik. Namun pada PERMA Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur proses dan prosedur mediasi elektronik tidak disebutkan adanya aturan yang secara khusus mewajibkan mengharuskan penggunaan satu aplikasi atau platform tertentu yang ditentukan oleh Mahkamah Agung seperti pada pelaksanaan E-Court yang mempunyai platform khusus persidangan. Sehingga dalam hal ini mediator dapat mengajukan atau mengusulkan penggunaan aplikasi atau platform yang akan digunakan dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Kemudian para pihak dapat mengisi formulir yang berisi informasi tentang alat elektronik yang akan digunakan dan menentukan waktu untuk pelaksanaan mediasi. Keputusan dalam pemilihan aplikasi dan penentuan waktu tersebut harus mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan kemudahan penggunaan sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat tanpa melanggar waktu yang telah disepakati sebelumnya” (Dedy Wahyudi, 2025).

Setelah menyelesaikan tahap pra mediasi, mediator dan para pihak akan memasuki tahap proses mediasi yang merupakan langkah selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara. Pada tahap ini, mediator akan secara aktif berusaha mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Mediator akan memberikan kemudahan dalam bertukar pandangan, argumentasi, serta usulan solusi guna mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak.

“Setiap pelaksanaan mediasi elektronik, para pihak mendapatkan banyak kemudahan dalam menyelesaikan perkara, Salah satu keuntungannya adalah kebebasan untuk memilih platform dan lokasi mediasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan para pihak. Pilihan ini memberikan fleksibilitas yang memudahkan proses

dan memberikan pengalaman penyelesaian perkara yang lebih efisien dan efektif bagi semua pihak yang terlibat” (Muhammad Yunus, 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa beberapa pihak merasakan manfaat pelaksanaan mediasi elektronik, sehingga mempengaruhi tingkat minat atau antusiasme para pihak terhadap metode penyelesaian perkara tersebut. Salah satu alasan terbitnya PERMA No. 3 tahun 2022 adalah adanya penumpukan perkara dikarenakan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat sehingga mediasi tidak bisa berjalan dengan normal yang mengakibatkan banyak nya tingkat perceraian di Pengadilan Agama. (Mutholib et al., 2022) Berikut data penggunaan mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

Tabel Laporan Mediasi tahun 2023-2024

LAPORAN MEDIASI PERKARA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2023 HINGGA 2024

LI.PA.12

NO	TAHUN	SISA PERKARA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK BISA DI MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI					MASIH DALAM PROSES MEDIASI	SISA PERKARA	KET
						TIDAK BERHASIL	BERHASIL AKTA PERDAMAIAN	Berhasil sebagian	berhasil pencabutan	tidak dapat dilaksanakan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2023	107	2421	1900	444	331	44	56	0	13	0	184	
2	2024	184	2524	2064	449	294	28	109	1	5	12	195	

Catatan : - Cutoff data per tanggal 31 Desember 2024

- 1 Nomor urut
- 2 Tahun Berjalan
- 3 Sisa Perkara tahun sebelumnya
- 4 Jumlah Perkara yang diterima pada tahun berjalan
- 5 jumlah Perkara yang tidak bisa di mediasi (contoh: masih tahap sidang pertama atau putus tanpa dihadiri salah satu pihak)
- 6 Jumlah perkara yang masih proses mediasi maupun yang sudah ada hasil mediasinya
- 7 s/d 11 Laporan Hasil Mediasi
- 12 Perkara yang belum ada hasil mediasi saat penarikan data cutoff
- 13 Sisa Akhir Perkara
- 14 Keterangan

Makassar, 07 Juli 2025
Penitera Muda Hukum
Hj. Haryati S.H., M.H.

Data mediasi menunjukkan peningkatan efisiensi dari tahun 2023 ke 2024. Pada 2023, dari 2.421 perkara yang diterima, sebanyak 1.900 tidak memenuhi syarat mediasi, menyisakan 521 perkara yang bisa dimediasi. Namun, hanya 444 yang benar-benar diproses, dengan efisiensi 85,22%. Sementara itu, pada 2024, dari 2.524 perkara yang masuk, 2.064 tidak memenuhi syarat, menyisakan 460 perkara layak mediasi, dan 449 di antaranya berhasil diproses, menghasilkan efisiensi 97,61%. Artinya, hampir semua perkara yang layak mediasi berhasil ditangani. Peningkatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh perbaikan sistem, pelatihan mediator, atau kebijakan baru yang mendukung aksesibilitas mediasi. Secara keseluruhan, efektivitas mediasi meningkat signifikan, mencerminkan perbaikan nyata dalam penanganan perkara secara damai.

Tabel 4.8 Data Perkara Perceraian tahun 2023-2024

DATA PERKARA PERCERAIAN MENURUT JENIS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024																
Kode	TAHUN	JENIS PERKARA	BANYAKNYA PERKARA			PUTUSAN TAHUN INI								JUMLAH LAJUR 7 s/d 12	SISA AKHIR LAJUR (6-13)	KET
			SISA TAHUN LALU	DITERIMA TAHUN INI	JUMLAH	DICABUT	DI KABULKAN	DI TOLAK	TDK DITERIMA	DI GUGURKAN	DICORET DARI REGISTER	PERDAMAIAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2023 (Jan-Des)	Cerai talak	39	570	609	67	449	5	18	5	3	1	548	61		
		Cerai gugat	68	1.851	1.919	169	1.593	2	14	17	1	-	1.796	123		
		JUMLAH	107	2.421	2.528	236	2.042	7	32	22	4	1	2.344	184		
2	2024 (Jan-Des)	Cerai talak	61	586	647	79	444	14	46	9	-	-	592	55		
		Cerai gugat	123	1.938	2.061	234	1.569	13	83	21	1	-	1.921	140		
		JUMLAH	184	2.524	2.708	313	2.013	27	129	30	1	-	2.513	195		

Makassar, 07 Mei 2025
Penitera Muda Hukum,
Hj. Haryati S.H., M.H.

Pada tahun 2023, jumlah perkara perceraian yang masuk tercatat sebanyak 2.421 kasus, terdiri atas 570 cerai talak dan 1.851 cerai gugat. Dari jumlah tersebut, 236 perkara dicabut (67 cerai talak dan 169 cerai gugat), 2.042 dikabulkan (449 cerai talak dan 1.593 cerai gugat), 7 ditolak (5 cerai talak dan 2 cerai gugat), 32 tidak diterima (18 cerai talak dan 14 cerai gugat), 22 digugurkan (5 cerai talak dan 17 cerai gugat), 4 dicoret dari register (3 cerai talak dan 1 cerai gugat), serta 1 berhasil didamaikan (cerai talak). Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah perkara perceraian meningkat menjadi 2.524 kasus, terdiri dari 586 cerai talak dan 1.938 cerai gugat. Dari jumlah tersebut, 313 perkara dicabut (79 cerai talak dan 234 cerai gugat), 2.013 dikabulkan (444 cerai talak dan 1.569 cerai gugat), 27 ditolak (14 cerai talak dan 13 cerai gugat), 129 tidak diterima (46 cerai talak dan 83 cerai gugat), 30 digugurkan (9 cerai talak dan 21 cerai gugat), 1 dicoret dari register (cerai gugat), dan tidak ada kasus yang berhasil didamaikan. Data ini menunjukkan peningkatan jumlah perkara perceraian dari tahun sebelumnya, dengan tren dominan pada cerai gugat.

Data perceraian tahun 2023–2024 menunjukkan dinamika positif dalam upaya menekan angka perceraian. Pada 2023, sebanyak 84,35% perkara berakhir dengan dikabulkannya cerai, namun angka ini menurun menjadi 79,75% di 2024, menunjukkan penurunan sebesar 4,6%. Tren ini mengindikasikan semakin banyak perkara yang tidak berujung pada putusan cerai, baik melalui mediasi, pencabutan gugatan, atau alasan lain. Peningkatan signifikan juga terlihat pada persentase pencabutan perkara, dari 9,75% pada 2023 menjadi 12,40% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya preventif, seperti efektivitas program bimbingan perkawinan, intervensi keluarga, serta peran mediator dalam mendorong pasangan untuk mempertahankan rumah tangga. Namun demikian, angka perdamaian masih sangat rendah, hanya satu kasus pada 2023 (0,04%) dan nihil pada 2024, yang menandakan bahwa mekanisme mediasi belum berjalan efektif. Minimnya keberhasilan mediasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelesaian konflik rumah tangga di luar pengadilan, termasuk peningkatan kualitas mediator dan penguatan intervensi edukatif bagi pasangan yang berkonflik.

Rekomendasi penguatan kebijakan pencegahan perceraian menekankan pentingnya optimalisasi mediasi pra-perceraian dengan melibatkan psikolog dan konselor perkawinan yang kompeten. Selain itu, sistem pendampingan berkelanjutan bagi pasangan yang sedang mengalami konflik perlu dikembangkan agar proses penyelesaian tidak berujung pada perceraian. Sosialisasi mengenai alternatif penyelesaian sengketa juga perlu diintensifkan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang solusi yang tersedia. Meskipun data menunjukkan adanya kemajuan dalam menurunkan jumlah perkara yang dikabulkan dan meningkatnya pencabutan gugatan, efektivitas mediasi masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan inovasi kebijakan untuk membentuk sistem pencegahan perceraian yang lebih holistik, terintegrasi, dan berdampak nyata.

Meskipun efisiensi mediasi meningkat dari 85,22% menjadi 97,61%, penurunan angka perceraian yang hanya 4,6% mengindikasikan ketimpangan antara keberhasilan administratif dan hasil substantif. Mediasi tampak lebih sebagai prosedur formal ketimbang sarana rekonsiliasi yang efektif. Peningkatan kasus yang dicabut sebesar 2,65% menunjukkan adanya jeda psikologis, namun tanpa asesmen profesional, mekanisme cooling-off period justru berpotensi menjadi bentuk kekerasan institusional terselubung yang memperpanjang penderitaan pasangan. Kegagalan mediasi dalam menciptakan perdamaian mencerminkan tiga persoalan utama: penyederhanaan konflik rumah tangga menjadi urusan hukum belaka, tidak adanya standar kompetensi mediator yang mencakup aspek psikologi keluarga, serta ketiadaan alat diagnostik untuk mengungkap akar masalah perkawinan. Fakta bahwa 82% mediator berlatar belakang

hukum tanpa pelatihan konseling mempertegas kelemahan pendekatan ini. Kendati mediasi elektronik menghadapi tantangan seperti hilangnya suasana khidmat, keberhasilannya tetap ditentukan oleh peran strategis mediator sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2016. Mediator tidak hanya sebagai perantara, tetapi juga sebagai fasilitator solusi bersama, dengan keberhasilan yang sangat bergantung pada kebijakan, pendekatan, dan partisipasi aktif semua pihak yang terlibat.

Mediator berperan sebagai fasilitator dan penengah dalam proses mediasi, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kontribusi dan komitmen para pihak yang bersengketa. Kolaborasi yang erat antara mediator dan para pihak menjadi kunci tercapainya solusi damai. Upaya penerapan strategi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A belum menunjukkan hasil optimal, karena keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Kompleksitas tantangan yang dihadapi mediator menuntut pemahaman mendalam dan pendekatan kreatif (Ali, 2020). Untuk memahami dinamika ini secara menyeluruh, perlu ditinjau dari perspektif efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyoroti lima faktor penentu: substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat (Soekanto, 2007).

1. Faktor Hukum (PERMA)

Faktor hukum memiliki norma dan peraturan yang berlaku bagi suatu tempat. Peraturan yang digunakan dalam mediasi tentu saja menggunakan PERMA yang dimana telah disepakati oleh pihak yang berwenang. Peraturan tersebut diatur dengan jelas dan mudah dipahami serta diberlakukan di seluruh daerah khususnya masyarakat kota Makassar. Bahwa setiap orang yang ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama tentu harus melewati proses mediasi terlebih dahulu. Peraturan tentang mediasi di Pengadilan Agama telah ada semenjak PERMA Nomor 2 Tahun 2003 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dimana sama-sama mengatur tentang mediasi.³ Sebagai penyempurnaan dan untuk melengkapi atas kedua PERMA tersebut maka terbitlah PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, kemudian PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. Maka dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik diharapkan membantu proses mediasi yang memudahkan Mediator dengan kedua belah pihak yang berperkara .

2. Faktor Penegak Hukum

Pihak yang memiliki kewenangan dan kedudukan dalam suatu peraturan yang berlaku adalah pihak yang dapat disebut sebagai penegak hukum baik itu bersifat praktis maupun non praktis. Setiap kedudukan memiliki peranan dalam struktur lembaga serta setiap orang yang memiliki peran mempunyai wewenang jabatan yang dijalankan untuk melakukan kewajiban yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada.⁴ Untuk memberlakukan efisiensi suatu peraturan dalam masyarakat dapat ditinjau dari peranan penegak hukum dalam menggunakan kedudukan dan peranannya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

3. Faktor Fasilitas

³ PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik.

⁴ Pasal 11, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Salah satu faktor untuk menegakkan peraturan upaya mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A ini ialah fasilitas penegak hukum. Suatu peraturan dalam pelaksanaannya biasanya akan lancar jika didukung oleh sarana yang memadai dan segala kebutuhan agak tegaknya suatu aturan terpenuhi. Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah memberikan fasilitas atau tempat penyelenggaraan mediasi dengan cukup baik sesuai pada pasal 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak.⁵ Tidak hanya tempat untuk saling berunding untuk para pihak saja, ruangnya juga dibuat dengan dekorasi yang menarik dengan susunan fasilitas lainnya di dalam ruangan tersebut. Sebagai Mediator juga bisa dibilang sebagai fasilitator dalam melaksanakan proses mediasi karena Mediator berfungsi agar para pihak mampu berdamai.

4. Faktor Masyarakat

Salim HS mengemukakan bahwa “hilangnya kekacauan serta berkurangnya angka perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah hakikat dari berlakunya hukum secara efektif dalam kehidupan masyarakat” (Salim & Nurbani, 2020). Perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A masih tergolong cukup banyak, namun tingkat keberhasilan mediasi yang terus berkembang mampu mengurangi kekacauan dari permasalahan Perkara.

5. Faktor kebiasaan dan budaya

Kebiasaan dan budaya yang sering kelihatan bagi masyarakat Makassar ialah dari segi bahasa. Bahasa yang mereka gunakan cukup beragam, Ada yang menggunakan Bahasa makassar, bugis. Ketika Mediator melakukan proses mediasi kepada para pihak, biasanya Mediator menanyakan asal dan tempat lahir mereka lalu Mediator menggunakan bahasa yang mereka gunakan sebagai awal mula pembicaraan dan keterbukaan agar mudah dipahami kedua belah pihak (Sodiq, 2021). Faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi Peneliti melakukan wawancara dengan melontarkan beberapa pertanyaan, termasuk dengan faktor penghambat dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yaitu:

a. Faktor para pihak

Ketidak hadirannya para pihak dalam mediasi menjadi penghambat keberhasilan mediasi. Keinginan para pihak yang kuat untuk tidak lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga kedatangan mereka ke Pengadilan Agama merupakan langkah terakhir karena sebelumnya mereka telah berusaha didamaikan oleh hakim atau pihak-pihak lain sehingga dengan tekad yang kuat sudah ingin berpekar oleh karenanya upaya perdamaian menjadi sulit dilakukan. Kemudian kurangnya itikad baik dari para pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Selain itu seperti yang dijelaskan di awal terkait kurangnya pemanfaatan media komunikasi audio visual, apabila pihak berhalangan hadir dalam proses mediasi. Karena banyak pihak pengguna mediasi yang belum paham tentang penggunaan teknologi komunikasi serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi juga menjadi hambatan.

“kalau kita berbicara perkara perceraian yang paling banyak adalah cerai gugat, adapun faktor nya yang paling banyak yaitu perselingkuhan atau orang ketiga, ini yang agak ribet untuk didamaikan, karena memang sudah bulat untuk berpisah, nah yang kami lakukan kalau ada yang begitu, kita ambil perdamaian yang memungkinkan untuk disepakaiti, seperti berdamai dengan pembagian harta, hak asuh anak, namun untuk mendamaikan kembali utuh dalam berumah tangga itu cukup sulit, adapun dalam proses

⁵Pasal 11, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tempat Penyelenggaraan Mediasi

mediasi elektronik cukup sulit ketika masyarakat tidak tahu mengenai dengan alat yang dipakai mediasi seperti Zoom, makanya terkadang kami lebih memilih untuk mediasi elektronik pakai WhatsApp agar memudahkan masyarakat untuk bermediasi” (Nuralim Zainuddin, 2025)

Tidak semua pihak yang berperkara di pengadilan, khususnya dalam proses mediasi, memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan media elektronik—terutama mereka yang sudah lanjut usia dan kurang mengikuti perkembangan teknologi. Oleh karena itu, mediator dituntut untuk bijak memilih media yang tepat agar mediasi berlangsung efisien. Meskipun menghadapi kesulitan dalam mendamaikan kedua belah pihak, mediator tetap berupaya menciptakan kesepakatan damai yang saling menguntungkan, tidak semata menjalankan formalitas hukum. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tidak hanya diukur dari penurunan angka perceraian, tetapi juga dari jumlah perdamaannya. Sayangnya, meningkatnya angka perceraian menunjukkan bahwa masyarakat mulai menganggap perceraian bukan lagi hal sakral, melainkan jalan yang sah dengan harapan hidup damai pasca berpisah, serta keyakinan akan jaminan rezeki dari Allah SWT. Dalam Islam, perceraian adalah solusi terakhir ketika rumah tangga tidak lagi dapat diselamatkan. QS. An-Nisa: 130 menegaskan bahwa jika perceraian terjadi, Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, rezeki mencakup segala hal yang bermanfaat, baik materi maupun spiritual, dan Allah menjaminnya untuk semua makhluk, dengan syarat manusia tetap berusaha (Shihab, 2006). Dalam konteks perceraian, kecukupan ini bisa berarti rezeki materi atau pasangan yang lebih cocok, menegaskan bahwa Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuan bagi hamba-Nya.

b. Faktor Mediator

Mediator juga menjadi penentu dalam keberhasilan mediasi. Karena ketika mediasi dilakukan secara online, mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak. Selain itu dengan jumlah mediator yang terbatas sedangkan jumlah perkara yang banyak sehingga beban kerja hakim yang sekaligus mediator semakin berat. Maka dari itu Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A tidak lagi menjadikan Hakim sebagai Mediator, melainkan mediator non hakim (eksternal) Selain itu tidak menutup kemungkinan pelaksanaan mediasi hanya sebatas formalitas sebagai pemenuhan kewajiban Peraturan Mahkamah Agung saja.

“Kami disini dalam proses mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik, bahwa kami terkadang ketika pemanggilan pertama melakukan mediasi secara konvensional, terkadang juga melakukan mediasi elektronik, jadi bisa dicampur proses mediasi nya” (Muhammad Yunus, 2025)

Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A telah menjalankan proses mediasi sesuai ketentuan dalam PERMA, baik secara konvensional maupun elektronik, yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Mediasi ini bertujuan menekan jumlah perkara di pengadilan, meskipun tingkat keberhasilannya masih relatif rendah. Di Pengadilan Agama, yang termasuk kategori peradilan keluarga, perkara didominasi oleh cerai gugat yang melibatkan persoalan emosional dan psikologis, sehingga menyulitkan upaya perdamaian. Dalam QS An-Nisā’/4:35, Allah memerintahkan pengangkatan seorang *hakam* dari masing-masing keluarga suami dan istri untuk menyelesaikan perselisihan (Riska Nurmawaddah, 2024), yang

menegaskan pentingnya mediasi dalam Islam. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa non-litigasi, namun dalam konteks perceraian karena *syiqaq*, proses mediasi justru menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian di dalam pengadilan, bukan sepenuhnya di luar pengadilan.

“Pimpinan Pengadilan Agama Makassar kelas 1A beserta jajarannya termasuk kami mediator dan panitera yang terlibat langsung dengan proses mediasi, sudah bekerja keras untuk mendamaikan kedua belah pihak, hanya saja terkadang proses mediasi elektronik tidak berjalan karena hakim ketika sidang pertama tidak terlalu merekomendasikan mediasi elektronik, karena masih memprioritaskan mediasi konvensional” (Muhammad Yunus, 2025)

Implementasi mediasi elektronik sangat bergantung pada peran hakim dan mediator, terutama dalam menetapkan model mediasi yang akan digunakan. Meskipun mediasi elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, khususnya ketika salah satu pihak berada di luar daerah saat sidang pertama, hakim masih cenderung merekomendasikan mediasi konvensional. Padahal, mediasi elektronik dapat menjadi solusi praktis yang mendukung penyelesaian perkara tanpa harus menghadirkan para pihak secara fisik. Efisiensi ini diharapkan dapat menekan angka perkara di pengadilan, termasuk di lingkungan peradilan agama. Namun, berdasarkan pembahasan, mediasi elektronik belum sepenuhnya efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Meski demikian, beberapa kelebihan seperti kemudahan akses dan penghematan waktu tetap menjadi nilai tambah dari penggunaan mediasi elektronik.

“kami disini sudah disiapkan ruangan yang baik dan nyaman, kami bertugas 2-3 orang dalam sehari, terkait dengan fasilitas kami yang diberikan oleh Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sangat mendukung, ruangan yang bersih, tenang dan akses internet yang bagus, terkadang kami hanya terkendala jaringan dari pihak yang diluar daerah” (Nuralim Zainuddin, 2025)

Proses mediasi perlu dilakukan dalam suasana yang nyaman agar pihak yang berperkara merasa lebih terbuka dan mediator dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kenyamanan tersebut didukung oleh fasilitas ruangan yang memadai dan akses internet yang baik, yang membantu kelancaran komunikasi serta analisis permasalahan. Jika mediasi tidak berhasil menyatukan kembali pasangan, mediator tetap berupaya mencari solusi dengan pendekatan budaya dan kebiasaan setempat, guna menarik simpati dan membangun kepercayaan dari kedua belah pihak.

“kebiasaan dan budaya masyarakat disini memang untuk mendapatkan simpati dari pihak yang berperkara, kami menyesuaikan bahasa daerah yang bisa kami mengerti juga, biasanya lebih mudah untuk menanyakan dan berbicara terkait masalah yang dihadapi, biasanya memang lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau diwakilkan oleh kuasa istimewa nya” (Andi Hasruni, 2025)

Strategi menarik dari mediator ialah ketika menguasai beberapa Bahasa daerah untuk menarik simpati pihak yang berperkara untuk leluasa dan nyaman untuk menceritakan masalahnya, sehingga mediator akan mudah menemukan solusi dari masalah tersebut. Allah berfirman dalam QS An Nahl/16: 125. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa metode al-hikmah digunakan terhadap obyek dakwah dalam kategori cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Metode al-mau'izah digunakan kepada orang awam yakni memberikan nasehat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan yang sederhana. Sesuai dengan prinsip mediator yakni berlaku adil dan netral serta memberikan pemahaman dan penjelasan kepada pihak yang berperkara dengan hikmah.

Berbagai cara mediator lakukan demi mendamaikan pada pihak berperkara antara kedua

belah pihak. Semuanya tentu tidaklah mudah untuk dijalani, ada waktu yang harus dikorbankan dan emosi yang harus ditahan dalam menghadapi para pihak terutama yang sifatnya keras. Permasalahan hubungan rumah tangga atau keluarga telah menjadi hal yang sangat sensitif sehingga perdamaian mediasi terhadap perkara perceraian tidak hanya menyelesaikan masalah yang dimiliki para pihak, namun menyadarkan sikap melawan ego dan emosional para pihak untuk berdamai dari kesalahan yang dilakukan salah satu pihak untuk saling memahami. Mediasi juga mengusahakan hubungan damai tanpa adanya rasa benci, jika memang penyelesaian upaya perdamaian terhadap para pihak yang tidak dapat terjalin lagi, setidaknya mediator dapat membantu mendamaikan para pihak dari segi hak harta, hak anak, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Mediasi elektronik di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A menunjukkan peningkatan efisiensi selama 2023–2024, terutama dalam menurunkan jumlah perkara yang dikabulkan, namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka perceraian secara substantif. Peran mediator yang didominasi oleh latar belakang hukum tanpa pelatihan konseling keluarga membatasi efektivitas pendekatan emosional dalam menangani konflik rumah tangga yang kompleks. Selain itu, kendala teknis seperti jaringan tidak stabil dan terbatasnya interaksi langsung memperlemah kualitas proses mediasi, meskipun prosedur telah sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2022. Mediasi cenderung berfungsi sebagai masa jeda (*cooling-off period*) daripada sebagai sarana rekonsiliasi jangka panjang, yang terlihat dari meningkatnya pencabutan gugatan tanpa disertai perdamaian yang berkelanjutan. Untuk menjadikan mediasi elektronik sebagai solusi nyata, bukan sekadar alat administratif, diperlukan reformasi sistemik melalui peningkatan kapasitas mediator, penguatan infrastruktur digital, serta pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik perkawinan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yuridiksi dan keterlibatan variabel psikologis yang belum mendalam, sehingga penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas mediasi berbasis psikososial yang terintegrasi dengan pendekatan teknologi secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Ali, Z. (2020). *Sosiologi Hukum: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Jurnal YUSTITIA BELEN*, 7(1), 115–127. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>
- Badrulzaman, M. D. (2019). *Hukum Perjanjian: Dari Asas ke Praktik*. Kencana.
- Cahyani, W. F. (2025). *Perlindungan Hukum Pada Anak Di Bawah Umur Sebagai Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia*. Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Fakhirah, E. L. (2019). *Kepita Selektia Hukum Acara Perdata Indonesia*. Mandar Maju.
- Ghafur, J. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 1–25. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art1>
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 89–105. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>
- Hanifa, S. (2023). Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Bireun. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–26.
- Imron, M., Lubis, J., Nelly, J., Hukum, T., Terhadap, I., Mediasi, K., Perceraian, P., & Maslahat, B. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat. *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 1031–1050.
- Kelsen, H. (2011). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muaqien. Prenadamedia

Group.

- Listiawati, N. (2022). Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia. In *24 Juni* (Vol. 27, Issue 2).
- Marpaung, D. A. I., & Mukhsin, A. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Upaya Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Sei Rampah. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 6(2), 186–196. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.5323>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, A. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Refika Aditama.
- Mutholib, M., Faizal, L., & Zaki, H. M. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gedong Tataan dan Pengadilan Agama Pringsewu Lampung. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1544>
- Rafif, M., & Adlhiyati, Z. (2023). Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman. *Verstek*, 11(4), 685–695.
- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan Hukum Progresif: Mencari Keadilan di Indonesia*. Genta Publishing.
- Riska Nurmawaddah. (2024). The Role of Hakam as a Mediator in Resolving Divorce Disputes on Syiqaq Reasons. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 704–711. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.889>
- Salim, & Nurbani, E. S. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>
- Shihab, M. Q. (2006). Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 14).
- Sodiq, M. (2021). *Mediasi dan Resolusi Konflik: Pendekatan Hukum Adat dan Nasional*. Kencana.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Suparman, E. (2019). *Hukum Acara Mediasi di Pengadilan*. Refika Aditama.
- Supriatna, L. N. (2023). *Mediasi di Pengadilan: Teori dan Praktik*. Prenadamedia Group.
- Susila, I. K. G. P., & Citra, M. E. A. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Amlapura. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1), 270–283. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2593>
- Zaitullah, R., Dirosat, I., & Idia, I. A. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No . 1 Tahun 2016 Abstrak : Kata Kunci : Pendahuluan Dalam proses perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama , yang telah ditetapkan. 2(2), 154–155.

Wawancara

- Andi Hasruni, Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara* , Makassar, 1 Juli 2025.
- Dedy Wahyudi, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara* , Makassar, 1 Juli 2025.
- Hariyati, Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *wawancara*, makassar, 3 Juli 2025
- Muhammad Yunus, Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara* , Makassar, 3 Juli 2025.
- Nuralim Zainuddin, Mediator Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, *Wawancara* , Makassar, 1 Juli 2025.